


*LAPORAN TAHUNAN
2017*



*PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG
2018*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat menyelesaikan Laporan Tahunan tahun 2016 sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Laporan Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bahan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2017 yang didasari oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Sayaing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural dan Benawasen Lingkungan. Amien.

Soreang, Februari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199301 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Halaman	i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I : PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang.....		1
1.2 Maksud dan Tujuan.....		1
1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan		1
1.4 Sistematika Penyusunan		8
BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN		10
1. Visi dan Misi Kabupaten Bandung		10
1.1 Visi		10
1.2 Misi		12
2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis		17
3. Kebijakan dan Program		19
3.1 Kebijakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan air limbah, prasarana, sarana utilitas umum di lingkungan permukiman		19
3.2 Kebijakan penyediaan rumah layak huni, prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk masyarakat		19
3.3 Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat.....		19
3.4 Kebijakan penyediaan taman-taman sebagai ruang terbuka publik yang layak estetik dan fungsi		19
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah		19
4.1 Tujuan		19
4.2 Sasaran		20
5. Strategi dan Kebijakan		21
6. Rencana Kinerja Tahun 2016		22
BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA.....		24

BAB IV	:	3.1 Pendapatan	24
		3.2 Belanja	27
		PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA	28
		A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung	28
		4.1 Program dan kegiatan pada setiap SKPD	29
		4.2 Program dan kegiatan urusan	35
		B. Program Pemerintah Provinsi (Bantuan Gubernur)	60
		C. Program Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	72
BAB V	:	PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN	101
		5.1 Permasalahan dan Solusi	101
BAB VI	:	KESIMPULAN DAN SARAN	106
		6.1 Kesimpulan	106
		6.2 Saran	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat 1 butir h menyatakan bahwa meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelegaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017.

Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah memimpin, merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Pertanaman dan Pemakaman dan Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang sebanyak 5 Bidang yaitu :
 - a. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ;
 - 1). Seksi Penyediaan dan Penataan Perumahan
 - 2). Seksi Perijinan dan Sertifikasi Perumahan
 - 3). Seksi Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
 - b. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahkan ;
 - 1). Seksi Pembangunan Penataan dan Pengendalian Kawasan Kumuh
 - 2). Seksi Pembinaan Kerjasama Pengembangan Kawasan
 - 3). Seksi Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan

- c. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan :
 - 1). Seksi Pembangunan Air Bersih
 - 2). Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 3). Seksi Pembinaan Pengelolaan Air Bersih
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Penataan Pertamanan
 - 2). Seksi Pemakaman
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan :
 - 1). Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - 2). Seksi Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
 - 3). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
- 4. UPT (Unit Pelaksana Teknis) sebanyak 1 (satu) unit yaitu :
 - a. UPT Pengelola dan Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - 1) Kepala TU Pengelolaan dan Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas :

No A	PNS Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas (Eselonering II b)	1 Orang
2	Sekretaris (Eselonering III a)	1 Orang
3	Kepala Bidang (Eselonering III b)	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)	3 Orang
5	Kepala Seksi (Eselonering IV a)	15 Orang
6	Kepala UPT (Eselonering IV a)	1 Orang
7	Kepala Sub Bagian pada UPT (Eselonering IV b)	1 Orang
8	Kelompok Jabatan Fungsional Umum tertentu	1 Orang
9	Pelaksana (Staf) <ul style="list-style-type: none"> • PNS (Pegawai Negeri Sipil) 	58 Orang

	• TKK (Tenaga Kontrak Kerja)	3	Orang
	• Non PNS (Pegawai Harian Lepas)	94	Orang
	Jumlah PNS	183	Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) serta mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Kebijakan keuangan tahun 2015 dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 yang disepakati bersama antara Bupati Bandung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung melalui Nota Kesepakatan Nomor 903/10-DPPK/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Kebijakan Umum 903/1213/DPRD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Nota Kesepakatan Nomor 903/11-DPPK/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Prioritas dan 903/1214/DPRD

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 26 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 meliputi program / kegiatan yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah
11. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
13. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas kegiatan:

1. Penyusunan SOP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari kegiatan :
 1. Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
 2. Belanja Informasi Daerah (Media Informasi)
- g) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
 1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
 3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 5. Penataan Kawasan Kumuh
 6. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)
 7. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)
 8. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Rw. 006 Dan 008 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kab. Bandung (Bantuan Gubernur)
 9. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cikawao Kecamatan Pacet (Bantuan Gubernur)
 10. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangguh Kecamatan Ibun (Bantuan Gubernur)
 11. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Drawati Kecamatan Paseh (Bantuan Gubernur)
 12. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cijagra Kecamatan Paseh (Bantuan Gubernur)
 13. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tangsimiekar Kecamatan Paseh (Bantuan Gubernur)
 14. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cipedes Kecamatan Paseh (Bantuan Gubernur)

15. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cibodas Kecamatan Solokanjeruk (Bantuan Gubernur)
 16. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk (Bantuan Gubernur)
 17. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah (Bantuan Gubernur)
 18. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk (Bantuan Gubernur)
 19. Jalan Gang Desa Cikoneng Kec. Ciparay (Bantuan Gubernur)
 20. Kirmir Jalan Rw. 04, 12 dan 13 Desa Bandasari Kec. Cangkuang (Bantuan Gubernur)
- h) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
 2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan Dan Lingkungan Hunian Berimbang
 3. Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin
 4. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
 5. Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
 6. Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin (Sanimas IDB)
 7. Pengelolaan Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum (Bantuan Gubernur)
- i) Program Penataan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terdiri atas kegiatan :
1. Penataan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 2. Penyuluhan Hukum Pertanahan
- j) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

k) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, terdiri atas kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

l) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

m) Program Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pemanfaatan, Peneritian dan Pengendalian Barang Milik Daerah

n) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
2. Penataan Sarana dan Prasarana Pemakaman

o) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
p) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :

1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH
3. Pengendalian Reklame
4. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Bantuan Gubernur)
5. Penataan Taman Kota Soreang (Bantuan Gubernur)

Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan SOTK baru, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bandung No. 60 tahun 2017 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas Laporan Tahunan 2017 ini, tahun terakhir dengan nama DISPERKIMTAN (Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan), untuk tahun 2017 berubah nama menjadi DISPERKIMTAN (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No. 77 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika Penyusunan.

Bab II Program Kerja

Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Berisi Pendapatan dan Belanja.

Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya

Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan Kegiatan dari berbagai sumber dana

Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Berisi Kesimpulan Dan Saran.